

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 23 TAHUN 2016, SERI E. 18**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15  
TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA  
DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian busana dan/atau pakaian dan/atau batik tradisional daerah sebagai Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37, Seri D.23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 38, Seri D.24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 7, Seri D.6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri dari:
  - a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain;
  - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
  - c. Topi lapangan; dan
  - d. Kopiah.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran, huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati serta pegawai terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat Harian ; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan

- b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki, terdapat lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terbuat dari bahan dasar kain dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/ lambang bunga/palang berwarna emas/perak/ perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat
- (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas :
    - a. Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Bupati dan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas, dengan lis merah; dan
    - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Pol PP.
  - (4) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan
  - (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II, Camat dan Lurah;
  - (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati dan Wakil Bupati, terbuat dari logam berwarna kuning emas, dengan lambang garuda warna kuning emas;
  - (3) Tanda jabatan sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural Eselon II, Kepala Kantor, Camat dan Lurah, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi 8, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan atau perak;
  - (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan dibawah papan nama;
  - (5) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran, huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) digunakan setiap hari Senin, Selasa dan Sabtu;
  - b. Pejabat struktural eselon II dan eselon III dapat menggunakan PDH lengan panjang warna khaki (cokelat) dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari Selasa;
  - c. Pakaian dinas harian kemeja putih, dan celana/rok hitam/biru tua (*dark blue*) digunakan setiap hari Rabu;
  - d. Pakaian Batik Merah Pemda dan Pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari Kamis dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pakaian Batik Merah digunakan pada minggu ke-1, ke-3 dan ke-5.
    - 2) Pakaian LINMAS digunakan pada minggu ke-2 dan ke-4.
  - e. Pakaian dinas harian batik daerah dan/atau batik Cirebonan digunakan setiap hari Jum'at
  - f. Pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.00 sampai dengan jam 11.30, dan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi.
  - g. Pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
    - 1) Upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
    - 2) Setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a. Bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Sabtu, maka hari seninnya tidak perlu memakai pakaian seragam KORPRI karena telah terwakili oleh OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 6 (enam) hari;
      - b. Bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, dan 6 (enam) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Minggu, maka hari seninnya wajib memakai pakaian seragam KORPRI.
    - 3) Pada hari besar nasional; dan
    - 4) Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

- h. Pakaian dinas adat Cirebonan digunakan pada saat sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;
  - i. PSL, PDU, PSR, PSH, dan PDL, digunakan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi; dan
  - j. OPD/SKPD yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus :
    - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
    - 2) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran);
    - 4) Dinas Perhubungan;
    - 5) Dinas Pendidikan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan);
    - 6) Dinas Kesehatan (Tenaga Kesehatan), Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Medis dan Paramedis);
    - 7) Inspektorat Daerah (Auditor dan P2UPD); dan
    - 8) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Tenaga Pelayanan dan Perizinan).
- digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.
- 5. Ketentuan dalam Lampiran huruf A, huruf B dan huruf C diubah, dengan urutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
  - 6. Ketentuan Pasal 61 Ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
  - a. Ketentuan Pasal dan Ayat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, selama tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Mei 2016

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 23 , SERI E.18

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 23 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 27 MEI 2016**

**TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG  
PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA  
DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**


**A. TUTUP KEPALA**

**1. TOPI UPACARA BUPATI / WAKIL BUPATI**



**Keterangan :**

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda )
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas ( lebar 1,75 cm )




Bahan dasar warna kuning emas

Kain Hitam :  
Jari-jari Vertical 3,75 Cm  
Jari-jari Horizontal 3,50 Cm


**2. PECI/MUTZ UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI / WAKIL BUPATI**

**DARI DEPAN**



Bahan dasar warna khaki

**DARI SAMPING**




Garuda warna emas/perak


Bisban warna emas/perak  
Ukuran 1 Cm

### 3. KOPIAH

Tampak Depan




Tampak Samping



### 4. PECI / MUTZ HITAM UNTUK PAKAIAN KORPRI WANITA

Tampak Samping



### 5. TOPI LAPANGAN

#### a. Topi Lapangan Bupati

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



**b. Topi Lapangan Wakil Bupati**

**Tampak Depan**



**Tampak Samping Kiri**



**Tampak Samping Kanan**



**c. Topi Lapangan Eselon II**

- Golongan IV d

**Tampak Depan**



**Tampak Samping Kiri**



**Tampak Samping Kanan**



- Golongan IV c

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



e. Topi Lapangan

Pejabat Struktural Golongan IV dan Golongan III

Tampak Depan



Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan




Pegawai Golongan IV dan III non Struktural  
Tampak Depan



Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



Tanpa nama jabatan

f. Topi Lapangan Golongan II

Tampak Depan



Diberi *list* warna perak

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



**g. Topi Lapangan Golongan I**

**Tampak Depan**




Diberi *list* warna perunggu

**Tampak Samping Kiri**




**Tampak Samping Kanan**



## **B. TANDA PANGKAT**


### **1. TANDA PANGKAT BUPATI / WAKIL BUPATI**

#### **a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI BUPATI**




- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

#### **PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WAKIL BUPATI**




- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

**b. PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI**



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.


**PAKAIAN DINAS UPACARA WAKIL BUPATI**




- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

## 2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI


### a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH




### b. UNTUK KEPALA OPD (ESELON II)




### c. UNTUK ASISTEN DAN STAF AHLI (ESELON II)




d. UNTUK KEPALA KANTOR DAN CAMAT






e. UNTUK PEJABAT ESELON III




f. UNTUK PEJABAT ESELON IV



**g. UNTUK FUNGSIONAL**






## C. TANDA JABATAN

### 1. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL


#### a. SEKRETARIS DAERAH



#### KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA


#### b. ESELON II B



#### KETERANGAN :

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS, LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON WARNA KUNING EMAS, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) WARNA PERAK
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA


**c. CAMAT DAN KEPALA KANTOR**



**KETERANGAN :**

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA EMAS, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) DAN LINGKARAN DALAM BERWARNA PERAK, LAMBANG KABUPATEN CIREBON WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN

**d. LURAH**



**KETERANGAN :**

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA PERAK, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) WARNA PERAK, LINGKARAN DALAM WARNA PERAK, LAMBANG KABUPATEN CIREBON WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT